



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 1978 SERI B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 15 TAHUN 1977

T E N T A N G

PENGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA..

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

- Menimbang : a). bahwa untuk pembiayaan pembangunan, maka perlu menggali sumber - sumber Pendapatan Daerah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- b). bahwa Lapangan Stadion dan Lapangan Tennis milik Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang adalah cukup representatif untuk kegiatan kesenian, olah raga dan lain - lain ;
- c). bahwa untuk pemeliharaan dan perawatannya Lapangan Olah Raga tersebut diperlukan biaya perawatan/ pemeliharaannya, sehingga oleh karena itu dipandang perlu menetapkan penggunaan lapangan Olah Raga dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. U.U. No. 5 tahun 1974 ;
2. U.U. No. 13 tahun 1950 jo. P.P. No. 32 tahun 1950 ;
3. U.U. No. 12/ Drt. tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II
REMBANG TENTANG PENGGUNAAN LA-
PANGAN OLAH RAGA.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Dati II
Rembang ;

Bupati Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang ;

Lapangan Olah Raga : adalah sebidang tanah milik Pemerintah
Daerah yang disediakan untuk melaksa-
nakan kegiatan olah raga dan atau kese-
nian lainnya (Stadion, Lapangan Tenis) ;

Perawatan/Pemeliharaan : adalah segala daya upaya untuk menga-
dakan perawatan / pemeliharaan supaya
lapangan Olah Raga tetap baik dan
terpelihara serta siap untuk dipergunakan.

B A B II.

IZIN DAN BIAYA PERAWATAN

Pasal 2.

- (1). Bagi setiap Badan / Organisasi Dinas / Jawatan yang akan mem-
pergunakan Lapangan Olah Raga harus mengajukan permio-
honan idzin tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, satu
Minggu sebelum permainan akan dimulai ;
- (2). Penggunaan Lapangan Olah Raga sebagaimana tersebut da-
lam ayat (1) diatas khusus Stadion dikenakan biaya perawa-
tan/pemeliharaan untuk sekali pakai sebesar 5% (lima persen)
dari Pendapatan kotor, minimum Rp 5.000,- (lima r bu rupiah) ;

- (3). Penggunaan Lapangan Olah Raga khusus Tenis dikenakan biaya Perawatan/Pemeliharaan :
- a). untuk setiap bulan Rp 1.000,- (seribu rupiah) per sa Ban dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per dua Ban;
 - b). untuk pertandingan pada hari Minggu sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- (4). Tata tertib penggunaan Lapangan Olah Raga akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3.

Penerimaan biaya tersebut dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) diatas merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetor ke pada Kas Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang.

B A B III.

P E N U T U P

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang " Penggunaan Lapangan Olah Raga " dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Rembang, tgl. 1 Nopember 19

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g
Ketua,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

(JAGI GITOE)

(DRS. SOEHARJONO)

NIP. 010022882

- 2 -

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA-
TENGAH dgn. srt. kep. tgl. 14 - 8 - 1978
No. HK 291/1978.

SEKRETARIS DAERAH

Kepala Biro Hukum

(N A W A W I S.H.)
NIP. 500026890

diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
mpatan Dati II Rembang No. 6 Seri B.
tahun 1978 tanggal 1 - 9 - 1978

Tambahan Lembaran Daerah Tk. II
Rembang No. _____ tgl. _____)

Sekretaris Wilayah / Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO SH.)
NIP. 50000937